

SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI REKSA DANA

(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum Anda melengkapi Formulir Elektronik yang akan mengikat Anda)

Dengan mendaftar sebagai Investor PT Buka Investasi Bersama ("BIB") anda dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB melalui aplikasi BMoney, termasuk perubahannya di kemudian hari. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini adalah bentuk kesepakatan anda dan merupakan sebuah perjanjian yang sah dan mengikat antara anda sebagai Investor dan BIB. Jika Investor tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka investor tidak diperkenankan melanjutkan proses transaksi.

Umum General

1. Definisi
 - a. Perusahaan APERD adalah PT Buka Investasi Bersama ("BIB") yang sudah mendapatkan lisensi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penjualan Reksa Dana, dimana Perusahaan APERD bertanggung jawab atas keseluruhan verifikasi KYC, pemrosesan Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana serta penanganan pengaduan Investor sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. PT Bukalapak.com ("Bukalapak") adalah induk perusahaan dan/atau afiliasi dari PT Buka Investasi Bersama ("BIB") yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan portal jual-beli online (e-commerce) pada Platform Bukalapak.
 - c. BMoney adalah aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh BIB yang memungkinkan Investor untuk melakukan proses KYC, Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana.
 - d. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian untuk Reksa Dana Investor.
 - e. Manajer Investasi adalah perusahaan pengelola Reksa Dana yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan APERD.
 - f. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh Manajer Investasi.
 - g. Unit Penyertaan adalah satuan unit yang merupakan kepemilikan atas Reksa Dana oleh Investor.
 - h. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
 - i. Know Your Customer (KYC) adalah berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan APERD sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendapatkan identitas Investor sebagai dasar untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, kebutuhan dan tujuan investasi Investor; dimana Investor wajib melengkapi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening sebagai bagian dari proses KYC melalui aplikasi BMoney.
 - j. Single Investor Identification (SID) adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Investor dan/atau APERD berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana.
 - k. Transaksi Pembelian adalah transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.
 - l. Transaksi Penjualan adalah transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.

TERMS AND CONDITIONS OF MUTUAL FUND TRANSACTIONS

(Please read these Terms and Conditions before completing the Electronic Form as you are bound by them)

By registering as Investor of PT Buka Investasi Bersama ("BIB"), you are deemed to have read, understood and agreed to all contents in the Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions at BIB by BMoney apps, including changes at a later date. The Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions at BIB is a form of your consent and set forth a legal and binding agreement between you as the Investor and BIB. If the Investor does not agree to one, part, or all of the contents of these Terms and Conditions, the investor is not allowed to continue the process of transaction.

1. *Definition*
 - a. *APERD companies is PT Buka Investasi Bersama ("BIB") which have obtained licenses as Mutual Fund Selling Agent from the Financial Services Authority (OJK) to sells Mutual Fund, where APERD Company is responsible for overall KYC verification, processing of Subscription, Redemption, and Switching Transactions of Mutual Fund and handling Investor complaints in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.*
 - b. *PT Bukalapak.com is the parent company and/or affiliate of PT Buka Investasi Bersama ("BIB") which is engaged in the business of providing online buying and selling portals (e-commerce) on the Bukalapak Platform.*
 - c. *BMoney is an application that is owned and managed by BIB that enables Investor to do the KYC process, Mutual Funds Subscription, Redemption and Switching Transaction.*
 - d. *Custodian Bank is a commercial bank that has received approval from Bapepam/Financial Services Authority (OJK) to carry out business activities as a Custodian for Mutual Fund Investors.*
 - e. *Investment Manager is a Mutual Fund management company that has entered into a cooperation agreement with APERD.*
 - f. *Mutual Fund is a platform used to raise funds from the Investor community to be subsequently invested in Stocks portfolios managed by the Investment Manager.*
 - g. *Participation Unit is a unit which represents ownership of a Mutual Fund by an Investor.*
 - h. *Net Asset Value (NAV) is the fair market value of Stocks and other assets of the Mutual Fund minus all its liabilities.*
 - i. *Know Your Customer (KYC) is a form of identification, verification and monitoring carried out by APERD Companies in accordance with applicable regulations to obtain Investor identity as the basis for ensuring transactions are in accordance with the profile, needs and investment objectives of the Investor; where the Investor is required to complete an Account Opening Form as part of the KYC process.*
 - j. *Single Investor Identification (SID) is a single and special code issued by KSEI that is used by Investors and/or APERD based on applicable regulations to carry out activities related to Subscription, Redemption and Switching Transactions Mutual Fund .*
 - k. *Subscription Transaction is a purchase transaction of Mutual Fund Participation Units through BMoney application.*
 - l. *Redemption Transaction is a resale transaction of Mutual Fund Participation Units through BMoney application.*

- m. Transaksi Pengalihan adalah transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.
 - n. Surat Konfirmasi Transaksi (SKT) adalah tanda bukti Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan Investor yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang juga dapat langsung diakses melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) situs web.
 - o. First-In-First-Out (FIFO) adalah sistem urutan dalam menjalankan transaksi Reksa Dana, dimana Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan yang diterima pertama akan diproses terlebih dahulu dan setelah itu Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan yang diterima berikutnya akan dijalankan sesuai dengan urutan penerimaan.
 - p. Investor adalah orang perseorangan dan/atau institusi yang melakukan pembukaan rekening, Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.
 - q. Prospektus dan *Fund Fact Sheet* adalah setiap pernyataan yang dicetak ataupun informasi tertulis yang diterbitkan oleh Manajer Investasi untuk disampaikan kepada Investor sebagai transparansi informasi untuk Investor agar lebih memahami rincian dan karakteristik produk sebelum melakukan Transaksi Pembelian dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana.
 - r. Hari Bursa adalah hari Senin sampai dengan Jumat yang berlangsungnya perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
 - s. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu tanpa terkecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
 - t. Formulir Elektronik adalah formulir yang dipakai oleh Investor untuk membeli, menjualkan dan/atau mengalihkan Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap melalui aplikasi BMoney oleh calon Investor kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus Reksa Dana.
 - u. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan Reksa Dana, perusahaan yang menerbitkan Reksa Dana, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Reksa Dana.
 - v. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen atau tanda bukti dimana transaksi Reksa Dana merupakan salah satu objek yang dikenakan.
 - w. S-INVEST adalah platform terintegrasi milik KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) untuk transaksi pengelolaan investasi, termasuk produk Reksa Dana yang digunakan sebagai data acuan yang paling valid untuk transaksi Reksa Dana.
2. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BIB berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi serta transaksi Investor kepada:
- a. Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan BIB, untuk kepentingan verifikasi KYC dan/atau hanya untuk kepentingan terkait dengan aktivitas transaksi Reksa Dana milik Investor.
 - b. Kantor pusat BIB, anak perusahaan BIB, pihak afiliasi BIB; dan/atau
 - c. Manajer Investasi, Bank Kustodi, dan kepada pihak lain yang terkait dengan pemrosesan transaksi ini; dan/atau
 - d. Kepada instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas BIB baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. *Switching Transaction* is a switching transaction of Mutual Fund Participation Units through BMoney application.
 - n. *Transaction Confirmation Letter (SKT)* is proof of Subscription, Redemption, and Switching Transactions of Mutual Fund conducted by Investors issued by Custodian Banks which can also be available directly in Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website.
 - o. *First-In-First-Out (FIFO)* is a sequence system in carrying out Mutual Fund transactions, where the first received Subscription, Redemption and Switching Transactions will be processed first and after that the subsequent Subscription, Redemption and Switching Transactions received will be executed in the order they are received.
 - p. *Investor* is an and/or institution who carries out Subscription, Redemption, and Switching Transactions of Mutual Fund through BMoney application.
 - q. *Prospectus and Fund Fact Sheet* is any printed statement or written information issued by the Investment Manager to be submitted to Investors as information transparency for Investors to better understand the details and characteristics of the product before making a Subscription and Switching Transaction of a Mutual Fund.
 - r. *Bourse Day* is Monday through Friday where Stocks trading takes place on the Stock Exchange, unless the day is a national holiday or is declared a holiday by the Indonesia Stock Exchange.
 - s. *Calendar Days* are Monday to Sunday without exception national holidays which are determined from time to time by the government and normal working days which due to certain circumstances are determined by the government to be not working days.
 - t. *Electronic Form* is a form used by Investor to subscribe, redeem and/or switch the Participation Unit which must be filled out completely by BMoney application, submitted by the prospective Investor to the Investment Manager or through the Mutual Fund Selling Agent appointed by the Investment Manager in accordance with prevailing procedures in the Mutual Fund Prospectus.
 - u. *Capital Market* is activity related to offering and trading of Mutual Fund, companies who issue Mutual Fund, also institutions and professions related to Mutual Fund.
 - v. *Stamp Duty* is a tax on documents or evidence where Mutual Fund transactions are one of the objects imposed.
 - w. *S-INVEST* is an integrated platform belonging to KSEI (Indonesian Central Stocks Depository) for investment management transactions, including Mutual Fund products which is used as the most accurate data source for Mutual Fund transactions.
2. Based on prevailing laws and regulations, BIB has the right to disclose confidential information as well as Investor's transaction to:
- a. Other parties in terms of partially submitting BIB work implementation for the purpose of KYC verification and/or only for purposes related to Mutual Fund transaction activities carried out by Investor.
 - b. To BIB headquarter, subsidiary of BIB or BIB's affiliates and/or
 - c. Investment Manager, Custodian Bank, and to other parties related to processing this transaction; and/or
 - d. To other authorized or institutions with authority of BIB, both In Indonesia as well as in overseas, as long as this does not contradict with the prevailing laws and regulations.

BIB tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan penggunaan data Investor untuk proses KYC di luar ruang lingkup untuk transaksi Reksa Dana. Namun dalam kondisi dimana terdapat kegagalan perlindungan data pribadi Investor atas kecerobohan BIB, maka BIB akan menyampaikan secara tertulis atas hal ini kepada Investor terdampak.

BIB is not responsible for any fraud, manipulation, error or loss in relation to the use of Investor's data for the KYC process outside of the scope of Mutual Fund transaction. However, in the condition where there is failure of protection of personal data of the Investor due to BIB negligence, BIB shall notify in writing of such condition to the impacted Investor.

3. Investor mengetahui dan memahami bahwa Surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana (Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, Transaksi Pengalihan) diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan dapat diakses melalui sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes KSEI).
 4. Investor mengetahui dan memahami bahwa Manajer Investasi memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan strategi investasi, termasuk tidak terbatas pada metode pembelian aset mendasari Reksa Dana.
 5. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 6. Kecuali disepakati sebaliknya oleh Investor dan BIB, jika terjadi perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam mengartikan Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini, dan dokumen lainnya, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.
 7. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana, serta segala komunikasi yang diterbitkan oleh BIB telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 8. Seluruh informasi terkait dengan transaksi Reksa Dana di BIB hanya akan dikomunikasikan melalui surat atau media elektronik resmi milik BIB, seperti website, email serta SMS atas nama BIB, termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya.
 9. Seluruh informasi yang dikomunikasi kepada Investor sesuai dengan ketentuan poin nomor 8 di atas dilakukan dengan aman dan memenuhi standar serta dianggap sah, otentik, asli dan benar serta memberikan efek yang sama sebagaimana bila hal tersebut dilakukan secara tertulis dan atau melalui dokumen tertulis serta merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
 10. BIB berhak untuk mengubah, menambah dan/atau memperbarui (perubahan) Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini. Sehubungan dengan perubahan Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini, maka BIB akan menginformasikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui media komunikasi.
3. *Investor acknowledge and understand that Transaction Confirmation Letter (Subscription Transaction, Redemption Transaction, Switching Transaction) is issued by Custodian Bank, and can be accessed through Sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes KSEI).*
 4. *Investor acknowledge and understand that the Investment Manager has sole discretion to determine the investment strategy including but not limited to methods of purchase of the underlying asset for the Mutual Fund.*
 5. *These Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions have been made in accordance with prevailing laws and regulations including regulations from Financial Services Authority (OJK).*
 6. *Unless otherwise agreed by Investor and BIB, if there is any discrepancy between Bahasa Indonesia and English version in understanding these Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions, and other documents, Bahasa Indonesia version shall prevail.*
 7. *Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions, and all communications issued by BIB are in compliance with the provisions in prevailing laws and regulations including Financial Service Authority (OJK) regulation.*
 8. *All information related to Mutual Fund transactions in BIB will be communicated through letter or official electronic media owned by BIB, such as website, email, as well as SMS on behalf of BIB, including its subsidiary, association or affiliation.*
 9. *All information communicated to Investor pursuant to point number 8 above will be conducted safely and fulfill the standards and are considered valid, authentic, original and true and give the same effect as if it is conducted in writings and through a written documents as well as a valid evidence in which the validity, authenticity or originality cannot be challenged.*
 10. *BIB has the rights to change, add and/or renew (revise) these Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions. Regarding the revision of these Terms and Conditions Mutual Fund Transactions, BIB will inform investors within the period of time in accordance with prevailing laws and regulations through media communication.*

Ketentuan Umum General Provision

1. Calon Investor harus mengisi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening pada aplikasi BMoney ini sebagai bagian dari proses KYC dan pembentukan SID untuk bisa terdaftar sebagai Investor di BIB.
 2. Investor yang sudah memiliki SID yang bisa melakukan Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan melalui BIB.
 3. BIB tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan data Investor di luar ruang lingkup untuk transaksi Reksa Dana.
 4. Seluruh informasi yang dikumpulkan melalui BMoney telah sesuai dengan aslinya, demikian pula setiap perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi tersebut.
 5. Investor mengetahui dan memahami bahwa Surat Konfirmasi Transaksi yang dapat juga diakses melalui AKSes KSEI, merupakan bukti paling valid atas transaksi dan jumlah portofolio Reksa Dana Investor. Apabila terdapat perbedaan data, BIB akan melakukan penyesuaian untuk mengikuti data dari S-INVEST sesuai dengan Surat Konfirmasi Transaksi.
1. *Prospective Investor is required to complete the Electronic Account Opening Form as available in BMoney application as part of the KYC process and SID creation to be registered as an Investor in BIB.*
 2. *Investor who already have an SID can make Subscription Transactions, Redemption, and Switching Transactions through BIB.*
 3. *BIB is not responsible for any fraud, manipulation, error or loss in connection with the use of Investor data outside the scope for Mutual Fund transactions.*
 4. *All information submitted through BMoney are in accordance with the original, as well as, every change, additions or corrections to the information.*
 5. *Investor know and understand that the Transaction Confirmation Letter which can also be accessed via KSEI's AKSes, is valid evidence of transactions and the total portfolio of Investor Mutual Fund. If there are differences in data, BIB will make adjustments to follow the data from the S-INVEST in accordance with the Transaction Confirmation Letter.*

6. Investor juga memahami bahwa Nilai Aktiva Bersih (NAB) paling akhir yang digunakan sebagai perhitungan Unit Penyertaan Investor adalah NAB yang tercetak di Surat Konfirmasi Transaksi.
7. Permohonan Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Unit Penyertaan dapat ditolak atau Investor dapat diminta untuk menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana atau BIB melakukan moderasi atau pemblokiran akun bilamana Investor memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar kepada BIB dan/atau melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini.
8. Investor memahami bahwa Transaksi Pembelian dan Transaksi Pengalihan yang dilakukan Investor adalah sesuai dengan profil risiko Investor; dan dalam hal Investor melakukan Transaksi Pembelian dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang tidak sesuai dengan profil risiko Investor, maka segala konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab Investor.
9. Investor mengetahui bahwa apabila Investor melakukan Transaksi Pembelian/Penjualan/Pengalihan melalui BMoney dengan akumulasi transaksi di atas Rp 10.000.000 per hari, maka akan ada tagihan Bea Meterai yang dikirimkan kepada Investor melalui email sebesar Rp 10.000. Pembayaran yang diterima akan langsung diteruskan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai wajib pungut Bea Meterai.
10. BIB berhak mengakhiri/ menangguhkan/ menolak/ menutup akun apabila:
- Investor tidak melakukan pengkinian data.
 - Investor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - Investor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BIB atau data yang tercantum dalam setiap dan seluruh dokumen yang disampaikan kepada BIB tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap.
 - Investor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - Investor terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran aturan terkait tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, termasuk melakukan tindakan yang diidentifikasi sebagai Fraud.
11. BIB tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, tuntutan, maupun gugatan yang dialami Investor yang mungkin timbul sebagai akibat tidak lengkapnya penyampaian informasi dari Investor atau tidak dilaksanakannya instruksi Investor, seperti pembatalan dan perubahan instruksi (untuk instruksi yang belum dijalankan).
12. Investor memahami bahwa semua fitur transaksi yang tersedia di BMoney tidak dipungut biaya, kecuali diinfokan oleh BIB secara terpisah pada halaman fitur dan aktivasi sesuai dengan persetujuan Investor.
13. Investor memahami bahwa semua fitur transaksi yang tersedia di BMoney bersifat tidak memaksa dan Investor mempunyai hak untuk menggunakan dan/atau mengikuti fitur Transaksi Pembelian Reksa Dana.
14. Investor juga memahami dengan mendaftar di aplikasi BMoney, Investor setuju untuk secara otomatis terdaftar sebagai pengguna Bukalapak; dan oleh karena itu Investor setuju untuk datanya dikirimkan kepada PT Bukalapak, serta tunduk dan patuh terhadap Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi PT Bukalapak.com di www.bukalapak.com.
6. *Investor also understand that the latest Net Asset Value (NAV) used as the calculation for Investor Participation Units is the NAV printed on the Transaction Confirmation Letter.*
7. *Requests for Subscription Transaction, Redemption, and Switching Transaction can be rejected or Investors can be asked to resell Mutual Fund Participation Units or BIB to moderate or block accounts if they provide false statements or information to BIB and/or violate the applicable Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions.*
8. *Investor understands that the Subscription and Switching Transaction conducted by the Investor is in accordance with the Investor risk profile; and in the event that an Investor carries out a Mutual Fund Subscription and Switching that is not in accordance with the Investor's risk profile, all consequences will be the responsibility of the Investor.*
9. *The Investor acknowledges that if the Investor conducts Subscription/Redemption/Switching Transactions via BMoney with daily accumulated transactions of more than IDR 10,000,000, there will be a Stamp Duty bill sent to the Investor via email in the amount of IDR 10,000. Payments received will be directly forwarded to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as a duty to collect stamp duty.*
10. *BIB has the right to end /suspend/ reject/ close the account if:*
 - Investor does not update its data.*
 - Investor does not comply with applicable legal provisions.*
 - Investor is known and/or should be suspected of using fake documents and / or providing false data to BIB or the data contained in this form and all documents that have been shared are untrue, inaccurate, or incomplete.*
 - Investor has a source of transaction funds that are known and / or reasonably suspected to have originated from the proceeds of a criminal act.*
 - Investors are proven to have violated the law and / or violated regulations related to Money Laundering and Terrorist Funding, including carrying out acts identified as Fraud.*
11. *BIB is not responsible for any damages, losses, demands, or lawsuits suffered by Investors that may arise as a result of incomplete information submission from Investors or failure to carry out Investor instructions, such as cancellation and change of instructions (for instructions that have not been executed).*
12. *Investors understand that all transaction features available on BMoney are free of charge, unless it is notified separately by BIB on the features and activation page according to Investor approval.*
13. *Investors understand that all transaction features available on BMoney are non-coercive and Investors have the right to use and/or participate in the Subscription Transaction of Mutual Fund features.*
14. *Investors also understand that by registering in the BMoney application, Investors agree to be automatically registered as a Bukalapak user; and therefore Investors agree to have their data sent to Bukalapak and are also subject to and comply with the Terms and Conditions and the Privacy Policy of Bukalapak at www.bukalapak.com.*

Pernyataan & Jaminan Representations & Warranties

1. Investor bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah diberikan sebelumnya ketika membuka rekening, Investor akan beritahukan kepada BIB secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan Investor tersebut merupakan tanggung jawab Investor sepenuhnya.
2. Investor telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini dengan benar, lengkap dan jelas dan oleh karenanya Investor setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan
1. *Investor is willing from time to time to update the data and declare that any changes related to the information previously provided when opening an account, Investor will notify BIB in writing no later than 7 (seven) Bourse Day after the change occurs. Anything that arises at a later date as a result of Investor's negligence is the sole responsibility of the Investor.*
2. *Investor has read and understand this Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions in a complete, correct and clear manner and therefore Investor agree to bind itself to this Terms and Conditions of Mutual Fund*

Transaksi Reksa Dana ini serta sepenuhnya membebaskan dari seluruh klaim Investor terhadap BIB dan seluruh pihak-pihak terkait dengan BIB.

3. Investor setuju untuk memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan BIB sehubungan dengan transaksi Reksa Dana selambat-lambatnya 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan atau permintaan informasi kepada Investor.
4. Investor menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam Transaksi Pembelian Reksa Dana bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
5. Investor menjamin bahwa uang yang digunakan oleh Investor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
6. Jika ditemukan pembayaran untuk Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka BIB dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
7. Investor menyadari, mengerti, dan memahami bahwa Investor memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data kepada BIB secara berkala.
8. Investor menyatakan bahwa BIB akan dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap risiko Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan Investor serta kegagalan melakukan pengkinian data.
9. Investor telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini serta menyatakan telah memahami mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini adalah benar, lengkap, dan jelas.
10. Dengan memilih halaman Portofolio pada BMoney, Investor menyetujui bahwa Investor dapat melihat portofolio Reksa Dana yang ditransaksikan melalui Platform Digital Bukalapak ("Bukareksa"); namun Investor tidak dapat melakukan transaksi jual-beli atas portofolio Reksa Dana tersebut. Apabila Investor berkeberatan atas hal ini, Investor dapat menghubungi Customer Service BIB untuk melakukan penolakan.

Transaksi Pembelian Reksa Dana *Subscription Transaction of Mutual Fund*

1. Minimum jumlah investasi awal dan jumlah investasi selanjutnya untuk Transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dan maksimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/ Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.
2. Transaksi Pembelian hanya bisa dilakukan oleh Investor yang sudah mendapatkan SID.
3. BIB dapat menangguhkan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - b. Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
 - c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi

Transactions and fully release of all claims Investor may have against the BIB and all relevant parties in association with BIB.

3. *Investor agrees to provide information and documents required by BIB in relation to the Mutual Fund transaction at the latest 2x24 hours since the notification or request of such information to Investor.*
4. *Investor guarantee that the funds used in the Subscription Transaction Mutual Fund are not funds originating from criminal acts prohibited under the prevailing laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia.*
5. *Investor guarantees that the money used by Investor does not come from and/or for the purpose of money laundering and/or financing terrorism activities.*
6. *If it is found that the payment for the Subscription Transaction of Mutual Fund conducted there is a suspicious indication as stipulated in the prevailing laws and regulations including but not limited to Law Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering, BIB may conduct necessary actions as stipulated within such law.*
7. *Investor aware and understand that the Investor has the obligation to update their data regularly to BIB.*
8. *Investor declares that BIB will be indemnified from all claims and losses incurred against the risk of Subscription, Redemption, and Switching Transaction of the Mutual Fund conducted by Investors as well as failure to conduct data update.*
9. *Investor is fully aware of all the legal consequences of the Terms and Conditions for Mutual Fund Transactions at BIB and state that they understand that the Terms and Conditions for Mutual Fund Transactions at BIB are true, complete, and clear.*
10. *By selecting the Portfolio page on BMoney, Investor agrees that Investor can view Mutual Fund portfolios transacted through the Bukalapak Digital Platform ("Bukareksa"); however, Investors cannot conduct buy and sell of the said Mutual Fund portfolio. If Investors object to this, Investors can contact BIB Customer Service to refuse.*

1. *The minimum amount of initial investment and subsequent investment amounts for Mutual Fund Participation Unit Subscription Transactions and the maximum number of Mutual Fund Participation Unit ownership are determined according to each Mutual Fund Prospectus/ Product Information Summary concerned.*
2. *Subscription Transactions can only be made by Investors who have obtained the SID.*
3. *BIB may suspend the Subscription of Mutual Fund Participation Units if:*
 - a. *The stock exchange where most of the Mutual Fund investment portfolios are traded is closed.*
 - b. *Trading of most Mutual Fund investment portfolios is suspended by the stock exchange authority.*
 - c. *The state of emergency as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely a condition that forces beyond the capability of one party as a result, among other things, the existence of war (including political and military turmoil) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots (including turmoil social), a drop in most or all of the price of Stocks listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money transfer or government takeover), where the Investment Manager is obliged to report to the Financial Services Authority (OJK), as well as other emergencies that may arise.*

berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta keadaan darurat lain yang mungkin timbul.

- d. Berdasarkan pemberitahuan, permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dibeli sampai menurut pandangan BIB atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

4. Jika Transaksi Pembelian tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka pembelian Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.

5. Jika pada Hari Bursa, Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan melalui BIB diterima maksimal jam 13:00 Waktu Indonesia Barat ("WIB"), maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Pembelian Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Khusus untuk produk dengan mekanisme penyelesaian Transaksi Pembelian pada hari yang sama (selanjutnya disebut T+0), maka apabila Transaksi Pembelian Reksa Dana diterima oleh BIB maksimal jam 10:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Pembelian Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 10:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

6. Dalam melakukan Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan melalui BIB, Investor melakukan pembayaran dana Transaksi Pembelian melalui e-wallet berlisensi dan/atau Payment Gateway yang bekerjasama dengan BIB untuk diteruskan ke Bank Kustodian. Atas hal ini, Investor memahami bahwa BIB tidak bertanggung jawab apabila terdapat keterlambatan proses penyelesaian penerimaan dan pengiriman dana ke Bank Kustodi yang menyebabkan Transaksi Pembelian Reksa Dana Investor ditolak dan/atau diselesaikan pada Hari Bursa berikutnya.

7. Untuk penyelesaian proses Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan Investor adalah 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Pembelian Reksa Dana Investor diterima oleh BIB. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bursa Transaksi Pembelian Reksa Dana Investor masih belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi Whatsapp di +62817-6071-822 atau email ke cs@bukainvestasi.com untuk pengecekan lebih lanjut.

8. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Transaksi Pembelian, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

Transaksi Penjualan Reksa Dana *Redemption Transaction of Mutual Fund*

1. Transaksi Penjualan Reksa Dana hanya bisa dilakukan oleh Investor yang memiliki portofolio di BIB.
2. Minimum jumlah Transaksi Penjualan Reksa Dana dan sisa Unit Penyertaan mengendap ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/ Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.
3. Investor dapat melakukan Transaksi Penjualan Reksa Dana seluruhnya maupun sebagian. Apabila Investor melakukan Transaksi Penjualan Reksa Dana sebagian dimana sisa Unit Penyertaan Reksa Dana di bawah minimum jumlah sebagaimana ditentukan di Prospektus Reksa Dana/ Ringkasan Informasi Produk, maka BIB berhak untuk menolak Transaksi Penjualan.
4. Untuk Transaksi Penjualan Reksa Dana, dana hasil penjualan akan diteruskan ke rekening bank atas nama Investor sendiri yang terdaftar di BIB. Apabila Investor mendaftarkan informasi rekening bank yang tidak valid di BIB, sehingga Bank Kustodian gagal dalam mentransfer dana hasil

- d. Based on notification, request or orders from the competent government agency.

Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be subscribed until according to BIB's view or based on an order from an authorized government agency, the event that results in the suspension has ended.

4. If the Subscription Transaction is postponed due to a temporary delay, the Participation Unit subscription will be carried out using the First-In-First-Out (FIFO) transaction sequence system on the following Bourse Day.

5. If on an Bourse Day, the Subscription Transaction of the Mutual Fund conducted through BIB is received by at a maximum of 13:00 West Indonesia Time ("WIB"), then the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on that Bourse Day. For Subscription Transaction of the Mutual Fund received by BIB after 13:00 "WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.

Especially for products with a Buy Transaction settlement mechanism on the same day (hereinafter referred to as T + 0), if a Subscription Transaction IS received by the BIBby BIB at a maximum of 10:00 WIB, then the price of one Participation Unit is the same as Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on the relevant Bourse Day. For Subscription Transaction that is received by BIB after 10:00 WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.

6. In conducting the Subscription Transaction of the Mutual Fund conducted through BIB, Investors make Subscription Transaction funds payment through a licensed e-wallet and/or Payment Gateway in collaboration with BIB to be forwarded to the Custodian Bank. For this, Investor acknowledges that BIB is not responsible if there is a delay in the process of completing the receipt and disbursement of funds to the Custody Bank which causes the Subscription Transaction of the Mutual Fund to be rejected and/or processed in the next Bourse Day.

7. The completion of the Subscription Transaction of Mutual Fund process carried out by the Investor is 7 (seven) Bourse Days after the Subscription Transaction is received by BIB. If after 7 (seven) Bourse Days the Subscription Transaction is still not settled, the Investor can contact Whatsapp +62817-6071-822 or email to cs@bukainvestasi.com for further checking.

8. For clearer and more detailed information regarding Subscription Transactions, please refer to the Mutual Fund Prospectus and/or the Summary of Product Information.

1. The Redemption Transaction of a Mutual Fund can only be conducted by Investor who has portofolio in BIB.

2. The minimum number of Redemption Transactions of Mutual Fund and remaining Participation Units settled is determined in accordance with each respective Mutual Fund Prospectus / Product Information Summary.

3. Investors can conduct Redemption Transactions of Mutual Funds in whole or in part. If an Investor conducts a partial Redemption Transaction of the Mutual Fund where the remaining Mutual Fund Participation Units are below the minimum amount as specified in the Mutual Fund Prospectus/Product Information Summary, BIB has the right to reject the Redemption Transaction.

4. For Redemption Transactions of Mutual Fund, the proceeds from the sale will be forwarded to a bank account in the name of the Investor who is registered with BIB. If the Investor registers invalid bank account information in BIB, so that the Custodian Bank fails to transfer funds from

penjualan Investor, maka dana hasil penjualan tersebut akan tetap disimpan di Bank Kustodian hingga Investor memberikan informasi rekening bank yang benar ke BIB.

5. Jika pada Hari Bursa, Transaksi Penjualan Reksa Dana yang dilakukan diterima oleh BIB maksimal jam 13:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAV) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Penjualan Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
6. Khusus untuk produk dengan mekanisme penyelesaian Transaksi Penjualan pada hari yang sama (selanjutnya disebut T+0), maka apabila Transaksi Penjualan Reksa Dana yang dilakukan melalui Platform Digital BIB diterima oleh BIB maksimal jam 10:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAV) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Penjualan Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 10:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
7. Untuk penyelesaian proses Transaksi Penjualan Reksa Dana yang dilakukan Investor adalah 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Penjualan Reksa Dana Investor diterima oleh BIB. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bursa Transaksi Penjualan Reksa Dana Investor masih belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi WhatsApp di +62817-6071-822 atau email ke cs@bukainvestasi.com untuk pengecekan lebih lanjut; kecuali untuk Reksa Dana dengan proses penyelesaian T+0.
8. BIB dapat menangguhkan Transaksi Penjualan Reksa Dana jika:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - b. Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
 - c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); serta keadaan darurat lain yang mungkin timbul.
 - d. Berdasarkan pemberitahuan, permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual sampai menurut pandangan BIB, partner BIB atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.
9. Jika Transaksi Penjualan tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
10. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Transaksi Penjualan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

Transaksi Pengalihan Reksa Dana *Switching Transaction of Mutual Fund*

1. Jumlah Unit Penyertaan yang dapat dialihkan untuk Transaksi Pengalihan Reksa Dana adalah sesuai dengan maksimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang akan dialihkan.
2. Transaksi Pengalihan hanya bisa dilakukan oleh Investor untuk produk Reksa Dana di bawah Manajer Investasi yang sama.

the sale of the Investor, the proceeds from the sale will remain in the Custodian Bank until the Investor provides the correct bank account information to BIB.

5. *If on an Bourse Day, the Redemption Transaction of a Mutual Fund is received by BIB at a maximum of 13:00 WIB, then the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit at The relevant Bourse Day. For Redemption Transactions of Mutual Funds that are received by BIB after 13:00 WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.*
6. *Particularly for products with a Redemption Transaction settlement mechanism on the same day (hereinafter referred to as T + 0), if the Redemption Transaction of Mutual Fund conducted through the BIB is received by BIB at a maximum of 10:00 WIB, then the price of one Participation Unit is the same as Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on the relevant Bourse Day. For the Redemption Transaction of Mutual Fund received by BIB after 10:00 WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.*
7. *The completion of the Redemption Transaction of Mutual Fund process conducted by an Investor is 7 (seven) Bourse Days after the Mutual Fund Investor Selling Transaction is received by BIB. If after 7 (seven) Bourse Days the Redemption Transaction of the Mutual Fund has not been resolved, the Investor can contact WhatsApp on +62817-6071-822 or email to cs@bukainvestasi.com for further checking; except for Mutual Fund with a T+0 settlement process.*
8. *BIB may suspend Redemption Transactions of Mutual Fund if:*
 - a. The stock exchange where most of the Mutual Fund investment portfolios are traded is closed.*
 - b. Trading of most Mutual Fund investment portfolios is suspended by the stock exchange authority.*
 - c. The state of emergency as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely a condition that forces beyond the capability of one party as a result, among other things, the existence of war (including political and military turmoil) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots (including turmoil). social), a drop in most or all of the price of Stocks listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money transfer or government takeover), where the Investment Manager is obliged to report to the Financial Services Authority (OJK); as well as other emergencies that may arise.*
 - d. Based on notification, request or orders from the competent government agency.*
- Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be sold until in the view of BIB, BIB Partner or based on an order from an authorized government agency, the event that resulted in the suspension has ended.*
9. *If the Redemption Transaction is postponed due to a temporary delay, the Participation Unit redemption will be carried out using the First-In-First-Out (FIFO) transaction sequence system on the following Bourse Day.*
10. *For clearer and more detailed information regarding Redemption Transactions, please refer to the Mutual Fund Prospectus and/or the Summary of Product Information.*

1. *The number of Participation Units that can be switched for Mutual Fund Switching Transactions is in accordance with the maximum number of Participation Units ownership in the Mutual Fund to be switched.*
2. *Switching Transactions can only be made by Investors for the Mutual Funds under the same Investment Manager.*

3. BIB dapat menangguhkan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - b. Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
 - c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta keadaan darurat lain yang mungkin timbul.
 - d. Berdasarkan pemberitahuan, permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dialihkan sampai menurut pandangan BIB atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

4. Jika Transaksi Pengalihan tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka pengalihan Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
5. Jika pada Hari Bursa, Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan melalui BIB diterima maksimal jam 13:00 Waktu Indonesia Barat ("WIB"), maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
6. Untuk penyelesaian proses Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan Investor adalah 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Pengalihan Reksa Dana Investor diterima oleh BIB. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bursa Transaksi Pengalihan Reksa Dana Investor masih belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi Whatsapp di +62817-6071-822 atau email ke cs@bukainvestasi.com untuk pengecekan lebih lanjut.
7. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Transaksi Pengalihan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

Keadaan Khusus *Exceptional Circumstances*

1. Jika Investor meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberi kuasa untuk mewakili Investor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BIB mengenai ahli waris sah yang ditunjuk. Unit Penyertaan akan dijual kembali dengan menyampaikan akta kematian, surat keterangan ahli waris, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BIB diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Unit Penyertaan Investor yang tercatat di BIB yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Dengan penyerahan Unit Penyertaan Investor yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, BIB akan menonaktifkan Investor dan BIB dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan, tanggung jawab, dan/atau klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan penyerahan Unit Penyertaan Investor yang dimaksud.

3. *BIB may suspend the Switching of Mutual Fund Participation Units if:*
 - a. The stock exchange where most of the Mutual Fund investment portfolios are traded is closed.*
 - b. Trading of most Mutual Fund investment portfolios is suspended by the stock exchange authority.*
 - c. The state of emergency as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely a condition that forces beyond the capability of one party as a result, among other things, the existence of war (including political and military turmoil) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots (including turmoil social), a drop in most or all of the price of Stocks listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money transfer or government takeover), where the Investment Manager is obliged to report to the Financial Services Authority (OJK), as well as other emergencies that may arise.*
 - d. Based on notification, request or orders from the competent government agency.*

Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be switched until according to BIB's view or based on an order from an authorized government agency, the event that results in the suspension has ended.

4. *If the Switching Transaction is postponed due to a temporary delay, the Participation Unit switching will be carried out using the First-In-First-Out (FIFO) transaction sequence system on the following Bourse Day.*
5. *If on an Bourse Day, the Switching Transaction of the Mutual Fund conducted through BIB is received by at a maximum of 13:00 West Indonesia Time ("WIB"), then the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on that Bourse Day. For the Switching Transaction of the Mutual Fund received by BIB after 13:00 "WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.*
6. *The completion of the Switching Transaction of Mutual Fund process carried out by the Investor is 7 (seven) Bourse Days after the Switching Transaction is received by BIB. If after 7 (seven) Bourse Days the Switching Transaction of the Mutual Fund has not been resolved, Investor can contact WhatsApp on +62817-6071-822 or email to cs@bukainvestasi.com for further checking.*
7. *For clearer and more detailed information regarding Switching Transactions, please refer to the Mutual Fund Prospectus and/or the Summary of Product Information.*

1. *If the Investor passes away, the heir or the party who is given power to represent the Investor shall convey the notification to BIB regarding the appointed legal heir. The Participation Unit shall be re-sell by delivering the death certificate, the heir statement letter, deed of will and other documents deemed necessary by BIB to identify the heir(s) who entitled for the Participation Unit of the Investor recorded in BIB has passed away.*
2. *By delivering the Participation Unit of the Investor who has passed away to the heir(s) or the will executor in accordance with the prevailing laws and regulations as stipulated in the certificate of inheritance rights or wills or other documents, BIB will deactivate Investor and BIB shall be released and discharged from any demand, liability and/or claim in any form whatsoever related to the transfer of the relevant Participation Unit.*

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa *Applicable Law and Settlement of Dispute*

Mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perselisihan, maka perselisihan pengaduan Investor wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan BIB. Jika tidak tercapai kesepakatan, Investor dan BIB dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Regarding the Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions at BIB and all legal consequences thereof will apply the laws of the Republic of Indonesia. All disputes and differences of opinion that may arise in the implementation of these Terms and Conditions will be resolved amicably. If a dispute arises that cannot be resolved amicably within 30 (thirty) days after the dispute occurs, the Investor complaint dispute must be resolved first with BIB. If no resolution is reached, the Investor and BIB may resolve such disputes through the Financial Services Sector Dispute Resolution Alternative Agency (LAPS SJK).

SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI SAHAM

(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum Anda melengkapi Formulir Elektronik yang akan mengikat Anda)

Dengan mendaftar sebagai Investor PT Buka Investasi Bersama ("BIB") anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham di BIB melalui aplikasi BMoney, termasuk perubahannya di kemudian hari. Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham di BIB ini adalah bentuk kesepakatan Anda dan merupakan sebuah perjanjian yang sah dan mengikat antara Anda sebagai Investor dan BIB. Jika Investor tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka investor tidak diperkenankan melanjutkan proses transaksi.

Umum General
1. Definisi

Seluruh istilah yang disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham dibawah ini memiliki arti yang sama dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Dana Nasabah yang disebutkan pada dokumen terpisah. Perbedaan istilah dapat terjadi apabila dalam konteks diartikan lain.

- a. PT Buka Investasi Bersama ("BIB") adalah perusahaan yang sudah mendapatkan lisensi sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan penjualan Efek.
- b. PT Bukalapak Tbk ("Bukalapak") adalah induk perusahaan dan/atau afiliasi dari PT Buka Investasi Digital ("BID") yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan penyediaan portal jual-beli online (e-commerce) pada Platform Bukalapak.
- c. PT Buka Investasi Digital ("BID") perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan digital platform khusus untuk menawarkan produk finansial.
- d. BMoney adalah aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh BIB yang digunakan untuk menawarkan Saham.
- e. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ("CGS-CIMB") adalah perusahaan yang sudah mendapatkan lisensi sebagai Perantara Pedagang Efek dari OJK yang bekerja sama dengan BIB untuk menawarkan produk Saham.
- f. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- g. Khusus untuk transaksi Saham:
 - i. Efek adalah jenis surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang.
 - ii. Saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan sehingga digunakan sebagai alat bukti kepemilikan suatu perusahaan atau badan usaha.
 - iii. Instruksi adalah perintah, pesanan transaksi Beli dan/atau Jual sehubungan dengan Saham dari Investor kepada CGS-CIMB melalui BMoney untuk diproses dan diselesaikan oleh CGS-CIMB selama transaksi tersebut wajar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - iv. Transaksi Beli Saham ("Beli") adalah proses penambahan portofolio Saham oleh Investor melalui aplikasi BMoney.
 - v. Transaksi Jual Saham ("Jual") adalah proses pengurangan portofolio Saham oleh Investor melalui aplikasi BMoney.
 - vi. Rekening Dana Nasabah ("RDN") adalah rekening yang dibuka oleh Investor yang digunakan untuk transaksi Saham, dalam hal ini adalah PT Bank CIMB dan PT Bank Central Asia Tbk.
 - vii. Sub Rekening Efek ("SRE") adalah rekening efek yang digunakan untuk menyimpan portofolio saham atas nama Investor yang dicatatkan pada KSEI.
 - viii. Rekening Efek Nasabah ("REN") adalah rekening yang diadministrasikan oleh CGS-CIMB sebagai PPE untuk mencatat posisi efek milik Investor yang digunakan untuk melakukan transaksi Saham.

TERMS AND CONDITIONS OF STOCKS TRANSACTIONS

(Please read these Terms and Conditions before completing the Electronic Form as you are bound by them)

By registering as Investor of PT Buka Investasi Bersama ("BIB"), you are deemed to have read, understood and agreed to all contents in the Terms and Conditions of Stocks Transactions at BIB by BMoney apps, including changes at a later date. The Terms and Conditions of Stocks Transactions at BIB is a form of your consent and sets forth a legal and binding agreement between you as the Investor and BIB. If the Investor does not agree to one, part, or all of the contents of these Terms and Conditions, the investor is not allowed to continue the process of transaction.

1. Definition

All terms mentioned in the Terms and Conditions for Stocks Transactions below have the same meaning as the Terms and Conditions for Opening Customer Fund Account which are stated in a separate document. Differences in terms can occur if the context is interpreted differently.

- a. *PT Buka Investasi Bersama ("BIB") is a company that has obtained Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II from the Financial Services Authority ("OJK") to sell Stocks.*
- b. *PT Bukalapak.com Tbk ("Bukalapak") is the parent company and/or affiliate of PT Buka Investasi Digital ("BID") which is engaged in the business of providing online buying and selling portals (e-commerce) on the Bukalapak Platform.*
- c. *PT Buka Investasi Digital ("BID") is a company which is engaged in the business of providing digital platforms specifically to offer financial products.*
- d. *BMoney is an application that is owned and managed by BID to offer Stocks.*
- e. *PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ("CGS-CIMB") is a Stocks company that has been licensed by OJK as Stocks Broker-Dealer which in this case cooperates with BIB to offer Stocks.*
- f. *KSEI is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia which is the Depository and Settlement Institution.*
- g. **Specific for Stocks transaction:**
 - i. *Securities are types of investment in the form of debt acknowledgments, commercial Stocks, shares, bonds, and proof of debt.*
 - ii. *Stocks are signs of equity participation in a company so that they are used as proof of ownership of a company or business entity.*
 - iii. *Instruction is directive, the order of Buy and Sell transaction in relation to the Stocks from the Investors to CGS-CIMB through BMoney for further processing and settlement by CGS-CIMB as long as such transaction is reasonable and in accordance with the prevailing law and regulations.*
 - iv. *Buy Stocks transaction ("Buy") is the process of adding a Stocks portfolio by Investors through the BMoney application.*
 - v. *Sell Stocks transactions ("Sell") is the process of reducing the Stocks portfolio by Investors through the BMoney application.*
 - vi. *Customer Fund Account ("RDN") is an account opened by the Investor which is used for Stocks transactions, in this case PT Bank CIMB and PT Bank Central Asia Tbk.*
 - vii. *Sub Rekening Efek (SRE) is a security account that is used to save a Investor's portfolio that is issued by KSEI.*
 - viii. *Stocks Account ("REN") is an account that is administered by CGS-CIMB as PPE to record Investor's Stocks position which is used to conduct Stocks transactions.*

- ix. Single Investor Identification (SID) adalah kode tunggal dan unik Investor yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Investor sebagai identitas untuk melakukan transaksi Saham.
- h. Investor adalah setiap Individu yang mengadakan perjanjian secara legal dengan CGS-CIMB melalui BMoney untuk memperoleh layanan jasa sehubungan dengan transaksi Saham.
- i. Know Your Customer (KYC) adalah berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh CGS-CIMB sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendapatkan identitas Investor sebagai dasar untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, kebutuhan dan tujuan investasi Investor; dimana Investor wajib melengkapi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening sebagai bagian dari proses KYC melalui aplikasi BMoney.
- j. Hari Bursa adalah hari Senin sampai dengan Jumat yang berlangsungnya perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- k. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu tanpa terkecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
- l. Formulir Elektronik adalah formulir yang dipakai oleh Investor untuk melakukan transaksi Beli dan Jual Saham yang harus dilengkapi melalui aplikasi BMoney oleh Investor.
2. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BIB berhak untuk mengungkapkan dan menyampaikan informasi data pribadi serta transaksi Investor kepada:
- Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan BIB, untuk kepentingan penerapan prinsip KYC, pelaksanaan proses Customer Due Diligence dan/atau Enhanced Due Diligence dan/atau hanya untuk kepentingan terkait dengan aktivitas transaksi Efek milik Investor, dalam hal ini termasuk CGS-CIMB.
 - Kantor pusat BIB, anak perusahaan BIB, pihak afiliasi BIB; dan/atau
 - Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan kepada pihak lain yang terkait dengan pemrosesan transaksi ini; dan/atau
 - Kepada instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas BIB baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- BIB tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan penggunaan data Investor untuk proses KYC di luar ruang lingkup untuk transaksi Saham. Namun dalam kondisi dimana terdapat kegagalan perlindungan data pribadi Investor atas kecerobohan BIB, maka BIB akan menyampaikan secara tertulis atas hal ini kepada Investor terdampak.
4. Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Kecuali disepakati sebaliknya oleh Investor dan BIB, jika terjadi perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam mengartikan Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham ini, dan dokumen lainnya, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.
6. Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham, serta segala komunikasi yang diterbitkan oleh BIB telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Seluruh informasi terkait dengan transaksi Saham di BIB hanya akan dikomunikasikan melalui surat atau media elektronik resmi milik BIB, seperti website, email serta SMS atas nama BIB, termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya.
8. Seluruh informasi yang dikomunikasi kepada Investor sesuai dengan ix. Single Investor Identification (SID) is a single and special code issued by KSEI that is used by Investors for Stocks.
- h. Investor is each individual who enters into a legal agreement with CGS-CIMB through BMoney to obtain the services in connection with Stocks transactions.
- i. Know Your Customer (KYC) is a form of identification, verification and monitoring carried out by CGS-CIMB in accordance with applicable regulations to obtain Investor identity as the basis for ensuring transactions are in accordance with the profile, needs and investment objectives of the Investor; where the Investor is required to complete an Account Opening Form as part of the KYC process through BMoney application.
- j. Bourse Day is Monday through Friday where Stocks trading takes place on the Bourse Day, unless the day is a national holiday or is declared a holiday by the Indonesia Stock Exchange.
- k. Calendar Days are Monday to Sunday without exception national holidays which are determined from time to time by the government and normal working days which due to certain circumstances are determined by the government to be not working days.
- l. Electronic Form is a form used by Investor to conduct Buy and sell transaction of the Stocks which must be filled out completely by BMoney application, submitted by the prospective Investor.
2. Based on prevailing laws and regulations, BIB has the right to disclose confidential information as well as Investor's transaction to:
- Other parties in terms of partially submitting BIB work implementation for the purpose of KYC verification, implementation of Customer Due Diligence and/or Enhanced Due Diligence and/or only for purposes related to Stocks transaction carried out by Investor, in this case including CGS-CIMB.
 - To BIB headquarter, subsidiary of BIB or BIB's affiliates; and/or
 - Investment Manager, Custodian Bank, and to other parties related to processing this transaction; and/or
 - To other authorized or institutions with authority of BIB, both In Indonesia as well as in overseas, as long as this does not contradict with the prevailing laws and regulations.
- BIB is not responsible for any fraud, manipulation, error or loss in relation to the use of Investor's data for the KYC process outside of the scope of Stocks transactions. However, in the condition where there is failure of protection of personal data of the Investor due to BIB negligence, BIB shall notify in writing of such condition to the impacted Investor.*
4. These Terms and Conditions of Stocks Transactions have been made in accordance with prevailing laws and regulations including regulations from Financial Services Authority (OJK).
5. Unless otherwise agreed by Investor and BIB, if there is any discrepancy between Bahasa Indonesia and English version in understanding these Terms and Conditions of Stocks Transactions, and other documents, Bahasa Indonesia version shall prevail.
6. Terms and Conditions of Stocks Transactions, and all communications issued by BIB are in compliance with the provisions in prevailing laws and regulations including Financial Service Authority (OJK) regulation.
7. All information related to Stocks transactions in BIB will be communicated through letter or official electronic media owned by BIB, such as website, email, as well as SMS on behalf of BIB, including its subsidiary, association or affiliation.
8. All information communicated to Investor pursuant to point number 7 above

ketentuan poin nomor 7 di atas dilakukan dengan aman dan memenuhi standar serta dianggap sah, otentik, asli dan benar serta memberikan efek yang sama sebagaimana bila hal tersebut dilakukan secara tertulis dan atau melalui dokumen tertulis serta merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.

9. BIB berhak untuk mengubah, menambah dan/atau memperbarui (perubahan) Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham ini. Sehubungan dengan perubahan Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham ini, maka BIB akan menginformasikan Investor dalam jangka waktu yang sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui media komunikasi.

Syarat dan Ketentuan Transaksi Pembukaan Rekening Efek *Terms and Condition of Securities Account Opening*

1. Ketentuan Umum

- a. Calon Investor harus mengisi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening pada aplikasi BMoney sebagai bagian dari proses KYC untuk pembentukan SID, SRE, REN, dan RDN untuk bisa melakukan transaksi Saham melalui CGS-CIMB, dimana:
 - i. Apabila calon Investor belum memiliki rekening Bank BCA, maka calon Investor perlu melakukan pembukaan rekening Bank BCA terlebih dahulu melalui kantor cabang Bank BCA, sehingga proses pembukaan RDN melalui aplikasi BMoney tidak dapat dilakukan.
 - ii. Apabila calon Investor belum memiliki rekening Bank CIMB, maka pembukaan rekening Bank CIMB dapat dilakukan bersamaan dengan pembukaan RDN melalui aplikasi BMoney, dimana calon Investor perlu melakukan *video call* melalui fasilitas yang tersedia di aplikasi BMoney.
 - iii. Proses pembentukan SID, SRE, REN, dan RDN secara umum adalah 2 x 24 jam pada Hari Bursa.
- b. Investor yang sudah memiliki SID, SRE dan RDN yang bisa melakukan transaksi Beli dan Jual Saham di CGS-CIMB melalui BMoney.
- c. BIB tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan data Investor di luar ruang lingkup untuk transaksi Saham.
- d. Seluruh informasi yang dikumpulkan melalui BIB melalui BMoney telah sesuai dengan aslinya, demikian pula setiap perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi tersebut; untuk selanjutnya diteruskan ke CGS-CIMB terkait proses verifikasi.
- e. Investor mengetahui dan memahami bahwa Surat Konfirmasi Transaksi diterbitkan dan dikirimkan secara langsung oleh CGS-CIMB ke email Investor yang terdaftar di BMoney.
- f. Permohonan transaksi Beli atau Jual Saham dapat ditolak atau Investor dapat diminta untuk melakukan moderasi atau pemblokiran akun bilamana Investor memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar kepada BIB dan/atau melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham ini.
- g. Investor memahami bahwa transaksi Beli dan Jual Saham yang dilakukan Investor adalah sesuai dengan profil risiko Investor; dan dalam hal Investor melakukan transaksi Beli dan Jual Saham yang tidak sesuai dengan profil risiko Investor, maka segala konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab Investor.
- h. BIB berhak mengakhiri/ menangguhkan/ menolak/ menutup akun apabila:
 - i. Investor tidak melakukan pengkinian data.
 - ii. Investor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - iii. Investor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BIB atau data yang tercantum dalam setiap dan seluruh dokumen yang disampaikan kepada BIB tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap.

will be conducted safely and fulfill the standards and are considered valid, authentic, original and true and give the same effect as if it is conducted in writings and through a written documents as well as a valid evidence in which the validity, authenticity or originality cannot be challenged.

9. *BIB has the rights to change, add and/or renew (revise) these Terms and Conditions of Stocks Transactions. Regarding the revision of these Terms and Conditions Stocks Transactions, BIB will inform Investors within the period of time in accordance with prevailing laws and regulations through media communication.*

Syarat dan Ketentuan Transaksi Pembukaan Rekening Efek *Terms and Condition of Securities Account Opening*

1. General Provisions

- a. *Prospective Investor is required to complete the Electronic Account Opening Form as available in BMoney application as part of the KYC process to create SID, SRE, REN, and RDN to be able conduct Stocks transaction through CGS-CIMB, whereby:*
 - i. If a prospective Investor does not yet have a Bank BCA account, then the prospective Investor needs to first open a Bank BCA account through a Bank BCA branch office, so that the RDN opening process through the BMoney application cannot be carried out.*
 - ii. If the potential Investor does not yet have a CIMB Bank account, then opening a CIMB Bank account can be done simultaneously with opening an RDN through the BMoney application. where prospective Investors need to make video calls through the facilities available in the BMoney application.*
 - iii. The process of forming SID, SRE, REN, and RDN in general is 2 x 24 hours on Exchange Day.*
- b. *Investor who already have an SID, SRE and RDN can make Buy and Sell transactions of the Stocks at CGS-CIMB through BMoney.*
- c. *BIB is not responsible for any fraud, manipulation, error or loss in connection with the use of Investor data outside the scope for Stocks transactions.*
- d. *All information submitted to BIB through BMoney are in accordance with the original, as well as, every change, additions or corrections to the information to further process by CGS-CIMB for verification.*
- e. *Investors know and understand that the Transaction Confirmation Letter is issued and delivered by CGS-CIMB to Investor's registered email at BMoney. is issued and delivered by CGS-CIMB to Investor's registered email at BMoney.*
- f. *Requests for Buy and Sell Stocks transactions can be rejected or Investors can be asked to moderate or block accounts if they provide false statements or information to BIB and/or violate the applicable Terms and Conditions of Stocks Transactions.*
- g. *Investor understands that the Buy and Sell Stocks transaction conducted by the Investor is in accordance with the Investor risk profile; and in the event that an Investor carries out Buy and Sell of Stocks transaction that is not in accordance with the Investor's risk profile, all consequences will be the responsibility of the Investor.*
- h. *BIB has the right to end /suspend/ reject/ close the account if:*
 - i. Investor does not update its data.*
 - ii. Investor does not comply with applicable legal provisions.*
 - iii. Investor is known and/or should be suspected of using fake documents and/or providing false data to BIB or the data contained in this form and all documents that have been shared are untrue, inaccurate, or incomplete.*

- iv. Investor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - v. Investor terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran aturan terkait tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, termasuk melakukan tindakan yang diidentifikasi sebagai Fraud.
 - i. BIB tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, tuntutan, maupun gugatan yang dialami Investor yang mungkin timbul sebagai akibat tidak lengkapnya penyampaian informasi dari Investor atau tidak dilaksanakannya instruksi Investor, seperti pembatalan dan perubahan instruksi (untuk instruksi yang belum dijalankan).
 - j. Investor memahami bahwa semua fitur dan layanan transaksi yang tersedia di BMoney bersifat tidak memaksa dan Investor mempunyai hak untuk menggunakan dan/atau mengikuti fitur dan layanan transaksi Saham.
 - k. Investor juga memahami dengan mendaftar di aplikasi BMoney, Investor setuju untuk secara otomatis terdaftar sebagai pengguna Bukalapak; dan oleh karena itu Investor setuju untuk datanya dikirimkan kepada Bukalapak, serta tunduk dan patuh terhadap Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Bukalapak.
2. Informasi dan Spesimen Investor
- a. Investor dengan ini memberi kuasa kepada BIB untuk bertindak dan berlaku sebagai pihak yang diberi kuasa penuh oleh Investor, dengan demikian mengikat Investor atas setiap perintah, instruksi dan komunikasi (dengan cara apapun penyampaiannya, baik secara tertulis maupun lisan). Investor setuju untuk bertanggung jawab kepada BIB atas segala perjanjian, beban hutang, atau kewajiban lain yang dibuat atau timbul atas nama Investor, baik secara tertulis maupun lisan, dan dengan cara apapun disampaikan atau bermaksud untuk diberikan melalui cara-cara tersebut.
 - b. Pembukaan RDN atas nama Investor melalui CGS-CIMB wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan/atau ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan/atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak lain. Berikut hal-hal yang menjadi kewajiban Investor sebelum melakukan transaksi Beli atau Jual Saham:
 - i. Melengkapi dan lolos seluruh proses KYC.
 - ii. Memiliki dana minimum yang ditetapkan sesuai dengan Bank RDN masing-masing.
 - iii. Memiliki Single Investor Identification (SID).
 - c. Investor melalui CGS-CIMB wajib menunjukkan dan menyertakan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank RDN terkait dengan pembukaan RDN.
 - d. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Pembukaan RDN dan seluruh data/identitas Investor yang diberikan kepada BIB untuk kemudian diteruskan kepada CGS-CIMB lalu Bank yang dipilih Investor dalam hal pembukaan RDN adalah benar, akurat, dan lengkap. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Investor dengan ini membebaskan BIB dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Investor sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
- iv. *Investor has a source of transaction funds that are known and/or reasonably suspected to have originated from the proceeds of a criminal act.*
 - v. *Investors are proven to have violated the law and/or violated regulations related to Money Laundering and Terrorist Funding, including carrying out acts identified as Fraud.*
 - i. *BIB is not responsible for any damages, losses, demands, or lawsuits suffered by Investors that may arise as a result of incomplete information submission from Investors or failure to carry out Investor instructions, such as cancellation and change of instructions (for instructions that have not been executed).*
 - j. *Investors understand that all transaction features available on BMoney are non-coercive and Investors have the right to use and/or participate in the Stocks transaction and the features.*
 - k. *Investors also understand that by registering in the BMoney application, Investors agree to be automatically registered as a Bukalapak user; and therefore Investors agree to have their data sent to Bukalapak and are also subject to and comply with the Terms and Conditions and the Privacy Policy of Bukalapak.*
2. *Information and Specimen of the Investors*
- a. *The Investor hereby authorizes BIB to act and act as a party who is fully authorized by the Investor, hereby binding the Investor on every order, instruction and communication (in whatever way it is delivered, either in writing or verbally). The Investor agrees to be responsible to BIB for all agreements, debt burdens, or other obligations made or incurred on behalf of the Investor, either in writing or verbally, and in any way conveyed or intended to be given through such means.*
 - b. *RDN Opening in the name of the Investor through CGS-CIMB must fulfill all requirements that have been determined and/or determined later by the Bank, including those originating from the requirements that have been and/or will be determined later by the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and or other parties. The following are the obligations of Investors before conducting Stocks transaction:*
 - i. Completed and verified the entire KYC process.*
 - ii. Have the minimum amount set according to the respective RDN Bank.*
 - iii. Having a Single Investor Identification (SID).*
 - c. *The Investor through the CGS-CIMB is required to show and include every data, description, information, statement, document or anything requested and required by the Bank in relation to the opening of the RDN Opening.*
 - d. *All data or information contained in this RDN Form and all Investor data/identity provided to BIB to then be forwarded to CGS-CIMB and selected Bank by the Investor in the RDN Opening are true, accurate and complete. The Investor is fully responsible for all consequences arising from the provision of data, information, or identity that is incorrect, inaccurate, or incomplete and the Investor hereby releases BIB and the Bank from all claims and/or claims in any form and from any party including from the Investor in connection therewith and filling out this form.*

- e. Investor mengetahui dan setuju bahwa:
- i. Rekening Efek Nasabah diadministrasikan oleh CGS-CIMB sebagai PPE yang merupakan anggota Bursa Efek yang bekerja sama dengan BIB sebagai Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan Level II.
 - ii. Seluruh tanda terima, konfirmasi, laporan, dan dokumen lain sehubungan dengan Rekening Efek Nasabah diterbitkan oleh CGS-CIMB sebagai PPE yang merupakan anggota Bursa Efek.
 - f. Investor telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BIB dan Bank terkait dengan pembukaan RDN. BIB dan/atau Bank berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan RDN tersebut yang akan diberitahukan oleh BIB dan/atau Bank dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - g. Investor dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:
 - i. CGS-CIMB atau Bank berhak untuk mengelola RDN, termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari RDN, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas RDN kepada Bank, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan RDN terkait dengan transaksi Beli atau Jual Saham yang dilakukan Investor melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
 - ii. OJK untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari Rekening untuk keperluan pengamanan dana Investor yang ada di akun RDN.
 - iii. Bank untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Investor, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Investor, untuk segala keperluan terkait lainnya sepanjang dimungkinkan dan/atau diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun produk pihak lain yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Investor menyatakan bahwa Investor telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun dan Investor bersedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut. Oleh karena itu Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun.
 - h. Bank berhak menolak permohonan pembukaan RDN, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid, tanpa adanya kewajiban dari Bank untuk mengemukakan alasannya.
 - i. Investor dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dan dengan ini membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Investor terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
 - j. Apapun kepada Investor atau pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
 - k. Dalam hal Bank menolak setiap permohonan pembukaan Rekening dan atau setiap pelaksanaan Transaksi Perbankan, Bank akan mengemukakan alasan penolakan kepada Investor, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. *Investor acknowledges and agrees on:*
- i. *Securities Account is administered by CGS-CIMB as PPE which is a member of the Stock Exchange in collaboration with BIB as Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II.*
 - ii. *All receipts, reports, confirmations, and other documents related to the Stocks Account are issued by CGS-CIMB as PPE which is a member of the Stock Exchange.*
 - f. *The Investor has read, understood, accepted, and agreed to all the terms and conditions applicable at the BIB and the Bank related to the opening of the RDN Account. BIB and/or the Bank has the right to change the terms and conditions related to RDN Opening which will be notified by BIB and/or the Bank in any form and through any means in accordance with the applicable legal provisions.*
- g. *Investors hereby grants power with the right of substitution to:*
- i. *CGS-CIMB or Bank to manage the RDN Account, including but not limited to debiting, book-transferring funds from the RDN, requesting data, mutation, and other information on the RDN to the Bank, and performing other necessary actions in the context of RDN management related to Buy or Sell Stocks transactions conducted by Investors through Stocks Companies or Custodian Banks without any exceptions.*
 - ii. *OJK to block, debit, and/or transfer funds from the Account for the purpose of securing the Investor's funds in the RDN Account.*
 - iii. *Bank to use all data, information and information obtained by the Bank regarding the Investor, including but not limited to the use of the Investor's personal communication facilities, for all other related purposes as long as it is possible and/or permitted by applicable laws and regulations, including those aimed at product marketing. Bank products or other party products that cooperate with the Bank. For the use of data that requires the approval of another party, the Investor hereby declares that the Investor has obtained written approval from any third party and the Investor is willing to make a statement as required by the Bank and or the applicable laws and regulations related to the use of data, information and information. the. Therefore, the Bank hereby will not provide compensation and/or liability in any form.*
- h. *The Bank has the right to reject the application for RDN Account, including but not limited to if invalid information or data is found, without any obligation from the Bank to state the reasons.*
- i. *The Investors hereby is fully responsible for the exercise of the power of attorney as referred to in the item above and hereby releases the Bank from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from the Investor related to the exercise of the said power of attorney.*
- j. *Anything to the Investor or any party for all risks, demands, claims and or compensation that may arise in the future in connection with the use of data, information and information that has obtained such written approval by the Bank.*
- k. *If this case Bank rejects any application for opening an Account and or any implementation of a Banking Transaction, the Bank will state the reasons for the rejection to the Customer, unless otherwise provided for by the prevailing laws and regulations.*

**Ketentuan Transaksi dan Rekening
Investor Transaction and Investor
Account Information**

1. Setiap RDN yang dibuka akan diadministrasikan Bank berdasarkan identifikasi khusus menurut nama Investor yang akan berlaku juga sebagai nama/identitas RDN sesuai dengan nama yang tertera pada identitas Investor.
2. Investor atau CGS-CIMB atau Bank wajib mencantumkan nomor RDN dan nama Investor pada setiap transaksi Beli dan Jual Saham. Bank berhak menolak dan atau menunda perintah untuk melaksanakan/menjalankan instruksi bilamana tidak disertai dengan nomor RDN dan nama Investor dan/atau Instruksi Investor dan atau Instruksi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tidak jelas dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan lain yang berlaku pada Bank.
3. Transaksi Beli dan Jual Saham dilakukan pada Hari Bursa sesuai dengan ketentuan jam buka dan tutup bursa dari PT Bursa Efek Indonesia. Bursa dibuka setiap Senin-Jumat dari pukul 09:00 s/d 11:30 pada sesi I dan 13:30 s/d 15:30 pada sesi II. Investor hanya dapat melakukan transaksi Jual dan Beli Saham pada rentang waktu tersebut. Apabila transaksi Jual dan Beli Saham dilakukan lewat dari jam buka bursa, maka transaksi tidak akan diproses.
4. Investor mengetahui bahwa ketika Investor memasukkan transaksi Beli dan Jual Saham akan ada beberapa status transaksi yang muncul:
 - a. *Sending* adalah status transaksi Beli atau Jual Saham yang biasanya terjadi ketika Investor memasukkan transaksi Beli atau Jual Saham sebelum bursa dibuka, atau selama waktu istirahat bursa.
 - b. *Open* adalah status transaksi Beli atau Jual Saham yang masih mengantre atau belum Matched.
 - c. *Matched* adalah status atas transaksi Beli atau Jual Saham yang sesuai dengan instruksi yang Investor masukkan sehingga transaksi dapat dieksekusi.
 - d. *Partial Matched* adalah status atas transaksi Beli atau Jual Saham yang sesuai dengan instruksi yang Investor masukkan sehingga transaksi dapat dieksekusi sebagian saja.
 - e. *Withdrawn* adalah status transaksi Beli atau Jual Saham Investor yang dibatalkan. Status withdrawn terjadi ketika Investor melakukan pembatalan terhadap transaksi Beli atau Jual Saham yang sebelumnya berstatus *Open* dan/atau transaksi Beli atau Jual Saham tersebut masih dalam status *Open* hingga penutupan Hari Bursa sehingga akan secara otomatis diubah menjadi *Withdrawn*.
 - f. *Amended* adalah proses dimana Investor dapat mengurangi atau menambahkan transaksi Beli atau Jual Saham setelah melakukan konfirmasi. Proses perubahan ini bisa dilakukan pada saat transaksi Beli atau Jual Saham adalah *Open*. Perubahan transaksi *Amended* tidak dapat diproses ke bursa apabila lot Saham diubah menjadi lebih besar, namun penawaran harga Saham yang diinstruksikan tidak berubah.
 - g. *Rejected* adalah status transaksi Beli atau Jual Saham yang ditolak oleh bursa karena tidak memenuhi kriteria dari bursa.
5. Instruksi Beli atau Jual Saham dapat dibatalkan oleh Investor selama statusnya masih *Open* ataupun *Sending*. Ketika Investor melakukan pembatalan transaksi Beli atau Jual Saham yang sudah match sebagian, maka status order akan berubah menjadi *Partial Matched*. Pada lain sisi, apabila Investor melakukan pembatalan transaksi Beli atau Jual Saham yang belum *Matched* sama sekali, status order akan berubah menjadi *Withdrawn*.

Penyetoran dan Penarikan Dana Deposit and Withdrawals

1. Jumlah minimum pada penyetoran pertama disesuaikan dengan Bank masing-masing.
2. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat. Waktu proses top up saldo RDN akan selesai maksimal dalam waktu 60 menit, apabila top up dilakukan sebelum pukul 14:50 WIB. Sedangkan untuk top up yang dilakukan diatas pukul 14:50 WIB, maka dana akan masuk di hari berikutnya.
1. The minimum amount for the first deposit is adjusted to each bank.
2. Deposits can be made at any time. The processing time for the top up of the RDN balance will be completed in a maximum of 60 minutes, if the top up is done before 14:50 WIB. However, if the top up is done by the Investor after 14:50 WIB, the funds will be entered the next day.

3. Apabila penarikan dilakukan melalui Bank yang sama, tidak ada jumlah minimal yang ditentukan. Jika penarikan dilakukan menggunakan Bank yang berbeda, jumlah minimal penarikan sebesar Rp 50.000,-. Tidak ada jumlah maksimum penarikan dana dari RDN.
4. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk setiap transaksi penarikan. Namun, pengenaan biaya terhadap perbedaan Bank transfer ke sisi Investor dapat terjadi apabila penarikan dilakukan ke Bank yang berbeda.
5. Permintaan penarikan transfer yang dilakukan dibawah pukul 09.30 WIB pada Hari Bursa, akan dilaksanakan pada hari yang sama. Jika permintaan penarikan transfer yang dilakukan diatas jam 09:30 WIB pada Hari Bursa, akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Jika permintaan penarikan pada hari libur atau diluar jam bursa, akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya.
6. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka Bank berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.

Order Otomatis *Auto Order*

1. Investor memahami, menerima, dan bertanggung jawab terhadap risiko yang berpotensi timbul dari penggunaan fitur *Auto Order* pada aplikasi BMoney.
2. Investor memahami mekanisme penggunaan fitur *Auto Order* yang telah ditetapkan oleh BIB dan CGS-CIMB pada aplikasi BMoney dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengecekan harga pada transaksi *Auto Order* akan dilakukan selama jam buka bursa yaitu pukul 09.00-11.30 & 13.30-15.00 WIB.
 - b. *Auto Order Beli* dapat diproses apabila Investor memiliki *Buying Power Saham* atau *Trading Limit* yang cukup. Apabila secara instruksi sudah sesuai, namun dana yang terdapat pada *Buying Power* atau *Trading Limit* tidak mencukupi, maka transaksi *Beli Saham* tidak akan diproses.
 - c. *Auto Order Jual* dapat diproses apabila Investor memiliki jumlah portofolio saham yang cukup.
 - d. Investor tidak dapat melakukan pembatalan terhadap transaksi *Auto Order* yang sudah diproses oleh BIB dan CGS-CIMB. Investor hanya dapat melakukan pembatalan apabila status transaksi *Auto Order Open*.
 - e. *Auto Order* akan berlangsung sesuai lama hari yang telah dipilih dan akan berakhir pada jam tutup bursa di hari terakhir.
 - f. Transaksi *Auto Order* akan terpenuhi apabila harga dan kondisi yang ditentukan oleh Investor telah sesuai dengan harga yang berlaku pada pasar dan antrian yang berlaku, sehingga terdapat kemungkinan terjadi jeda waktu saat penggunaan fitur *Auto Order*.
3. Apabila transaksi *Auto Order* telah berhasil, Investor mengetahui dan setuju bahwa Surat Konfirmasi transaksi akan dikirimkan *email* Investor yang terdaftar di BMoney.
4. Investor mengetahui dan setuju bahwa BIB akan mengirimkan data transaksi *Auto Order* yang telah berhasil kepada CGS-CIMB merupakan data yang benar dan akurat bagi kedua belah pihak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham.
5. Apabila terjadi hal-hal diluar mekanisme fitur *Auto Order*, maka Investor setuju dan mengetahui bahwa CGS-CIMB memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi terhadap pesanan Investor yang dapat mengakibatkan:
 - a. Terlampaui nya batas transaksi (*trading limit*) Investor.
 - b. Sistem perdagangan Efek di Bursa dan/atau CGS-CIMB tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Tidak melakukan penyalahgunaan fitur *Auto Order* yang tersedia pada aplikasi BMoney untuk melakukan manipulasi pasar.
7. Investor memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID dan/atau Password.
8. BIB dan CGS-CIMB tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, tuntutan, maupun gugatan yang dialami Investor yang

3. If the withdrawal is made through the same Bank, there is no minimum amount specified. If the withdrawal is made using a different Bank, the minimum withdrawal amount is IDR 50.000. There is no maximum withdrawal amount from the Investor's RDN.
4. No fees are charged for each withdrawal transaction. However, fees for different Bank transfers to the Investor's side may occur if withdrawals are made to different Banks.
5. Transfer withdrawal requests made before 09:30 WIB on the Bourse Day will be executed on the same day. If the transfer withdrawal request is made after 09:30 WIB on the Bourse Day, it will be executed on the next day. If the withdrawal request is on a holiday or outside of Bourse Day, it will be executed on the next bourse day.
6. If there are rejections prior to investor's deposit in a Check, Bilyet Giro, Wesel, and any kind of it, Bank has the right to withdraw the funds in the account for the amount of Check, Bilyet Giro, Wesel based on the rejected payment.
1. Investors understand, accept, and are responsible for risks that could potentially arise from using the *Auto Order* feature in the BMoney application.
2. Investors understand the mechanism for using the *Auto Order* feature set by BIB and CGS-CIMB in the BMoney application with the following details:
 - a. Price checking on *Auto Order* transactions will be carried out during the opening hours of the exchange, namely 09.00-15.00 WIB.
 - b. *Buying Auto Orders* can be processed if the Investor has sufficient stock *Buying Power* or *Trading Limit*. If the instructions are correct, but the funds in the *Buying Power* or *Trading Limit* are insufficient, then the transaction will not be processed.
 - c. *Auto Sell Orders* can be processed if the Investor has a sufficient number of stock portfolios.
 - d. Investors cannot cancel *Auto Order* transactions that have been processed by BIB and CGS-CIMB. Investors can only cancel if the *Auto Order Transaction* status is *Open*.
 - e. *Auto Order* will take place according to the length of the day that has been selected and will end at the closing time of the stock exchange on the last day.
 - f. *Auto Order* transactions will be fulfilled if the prices and conditions specified by the Investor are in accordance with the prices prevailing in the market and the applicable queues, so there is a possibility of a time lag when using the *Auto Order* feature.
3. If the *Auto Order* transaction has been successful, the Investor acknowledges and agrees that the *Transaction Confirmation Letter* will be sent to the Investor's *email* registered with BMoney.
4. The Investor acknowledges and agrees that BIB will send successful *Auto Order* transaction data to CGS-CIMB which is true and accurate data for both parties in accordance with the Stocks Transaction Terms and Conditions.
5. If things happen outside of the *Auto Order* feature mechanism, the Investor agrees and acknowledges that CGS-CIMB has an obligation to intervene on Investor orders which may result in:
 - a. The Investor's trading limit has been exceeded.
 - b. The Stocks trading system at the Exchange and/or CGS-CIMB does not function properly.
6. Do not abuse the *Auto Order* feature available on the BMoney application to manipulate the market.
7. Investors have the responsibility to maintain the confidentiality of the User ID and/or Password.
8. BIB and CGS-CIMB are not responsible for any losses, losses, claims or lawsuits experienced by Investors that may arise as a result of misuse

mungkin timbul sebagai akibat penyalahgunaan User ID dan password dikarenakan kelalaian Investor.

of User ID and password due to Investor negligence.

Pernyataan & Jaminan *Representations & Warranties*

1. Investor bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah diberikan sebelumnya ketika membuka rekening, Investor akan beritahukan kepada BIB secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan Investor tersebut merupakan tanggung jawab Investor sepenuhnya.
2. Investor telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Transaksi Rekening Saham ini dengan benar, lengkap dan jelas dan oleh karenanya Investor setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham ini serta sepenuhnya membebaskan dari seluruh klaim Investor terhadap BIB dan seluruh pihak-pihak terkait dengan BIB.
3. Investor setuju untuk memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan BIB sehubungan dengan transaksi Saham selambat-lambatnya 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan atau permintaan informasi kepada Investor.
4. Investor menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam transaksi Saham bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
5. Investor menjamin bahwa uang yang digunakan oleh Investor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
6. Jika ditemukan pembayaran untuk transaksi Saham yang dilakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka BIB dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
7. Investor menyadari, mengerti, dan memahami bahwa Investor memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data kepada BIB secara berkala.
8. Investor telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham di BIB ini serta menyatakan telah memahami mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham di BIB ini adalah benar, lengkap, dan jelas.

Keadaan Khusus *Exceptional Circumstances*

1. Jika Investor meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberi kuasa untuk mewakili Investor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BIB mengenai ahli waris sah yang ditunjuk. Saham yang dimiliki oleh Investor akan dijual kembali dengan menyampaikan akta kematian, surat keterangan ahli waris, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BIB diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Saham Investor yang tercatat di BIB yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Dengan penyerahan Saham Investor yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, BIB akan menonaktifkan Investor dan BIB dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan, tanggung jawab, dan/atau klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan penyerahan Saham Investor yang dimaksud.

1. *Investors are willing to update the data and declare that any changes related to the information previously provided when opening an account, Investor will notify BIB in writing no later than 7 (seven) Bourse Day after the change occurs. Anything that arises at a later date as a result of Investor's negligence is the sole responsibility of the Investor.*
2. *Investor has read and understand this Terms and Conditions of Stocks Transactions in a complete, correct and clear manner and therefore Investor agree to bind itself to this Terms and Conditions of Stocks Transactions and fully release of all claims Investor may have against the BIB and all relevant parties in association with BIB.*
3. *Investor agrees to provide information and documents required by BIB in relation to the Stocks Transaction at the latest 2x24 hours since the notification or request of such information to Investor.*
4. *Investors guarantee that the funds used in Stocks transactions are not funds originating from criminal acts prohibited under the prevailing laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia.*
5. *Investor guarantees that the money used by Investor does not come from and/or for the purpose of money laundering and/or financing terrorism activities.*
6. *If it is found that payments for Stocks Transactions are made there are suspicious indications as stated in the applicable laws and regulations including but not limited to Law Number 8 of 2010, OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 as amended by OJK Regulation No. 23/POJK.01/2019 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, BIB can do the things needed as stated in the legislation.*
7. *Investor aware and understand that the Investor has the obligation to update their data regularly to BIB.*
8. *Investor is fully aware of all the legal consequences of the Terms and Conditions for Stocks Transactions at BIB and state that they understand that the Terms and Conditions Stocks Transactions at BIB are true, complete, and clear.*

1. *If the Investor passes away, the heir or the party who is given power to represent the Investor shall convey the notification to BIB regarding the appointed legal heir. The Stocks shall be re-sell by delivering the death certificate, the heir statement letter, deed of will and other documents deemed necessary by BIB to identify the heir(s) who entitled for the Stocks of the Investor recorded in BIB has passed away.*
2. *By delivering the Stocks of the Investor who has passed away to the heir(s) or the will executor in accordance with the prevailing laws and regulations as stipulated in the certificate of inheritance rights or wills or other documents, BIB will deactivate Investor and BIB shall be released and discharged from any demand, liability and/or claim in any form whatsoever related to the sale of the relevant Stocks.*

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa *Applicable Law and Settlement of Dispute*

Mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham di BIB ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perselisihan, maka perselisihan pengaduan Investor wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan BIB. Jika tidak tercapai kesepakatan, Investor dan BIB dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Regarding the Terms and Conditions of Stocks Transactions at BIB and all legal consequences thereof will apply the laws of the Republic of Indonesia. All disputes and differences of opinion that may arise in the implementation of these Terms and Conditions will be resolved amicably. If a dispute arises that cannot be resolved amicably within 30 (thirty) days after the dispute occurs, the Investor complaint dispute must be resolved first with BIB. If no resolution is reached, the Investor and BIB may resolve such disputes through the Financial Services Sector Dispute Resolution Alternative Agency (LAPS SJK).